



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 7 /2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, perlu menetapkan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- KESATU : Memberhentikan Saudara:
IZWAR HANAFI
Sebagai Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara:
ANDRI SINAGA, SH
Sebagai Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan adalah 1 (satu) Tahun atau sampai dengan dilantiknya Keuchik hasil pemilihan secara langsung.
- KEEMPAT : Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan;
b. melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung; dan
c. mensukseskan pelaksanaan pemilihan keuchik secara langsung yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Januari 2026
11 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
4. Camat Simpang Kanan;
5. Imeum Mukim Kuta Batu; dan
6. Ketua BPKam Kuta Batu.



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 7 /2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T
MENGINGAT : D.S.T

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK KUTA
BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara:

IZWAR HANAFI

Sebagai Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang
Kanan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui
pengabdianannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : d.s.t

KETIGA : d.s.t

KEEMPAT : d.s.t

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Januari 2026
11 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 7 /2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T

MENINGGAT : D.S.T

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : d.s.t:
- KEDUA : Mengangkat Saudara:
ANDRI SINAGA, SH
Sebagai Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan adalah 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Keuchik hasil pemilihan secara langsung.
- KEEMPAT : Penjabat Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan;
b. melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung; dan
c. mensukseskan pelaksanaan pemilihan keuchik secara langsung yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Januari 2026
11 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON